



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 88 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR  
188.45/013/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Nomor P.097/DPUPR/SEKRT/600/02/2025 tentang Usulan Perubahan Kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menetapkan kembali kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/230/2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/013/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2024, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran pada Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 diubah sehingga Kolom 2, Kolom 3 dan Kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Februari 2025.

BUPATI TABALONG, 



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-


DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG


NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga dan UPT)	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Hj. Ir. SUNENGI, ST NIP. 19771009 200701 2 010 Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TRI HARIANTI NIP. 19690413 200604 2 007 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			
		1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			
		1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
		1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan			
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
	UPT Wil. I, Wil. II dan Wil. III	<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>			
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			

1	2	3	4	5	6	7
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)	<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ir. IWAN ROMAIDI, ST, MA NIP. 19780416 200501 1 011 Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAILA FITRIANI NIP. 19681221 200604 2 008 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
		1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
		1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai			
		1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
		<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padad Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
UPT Wil. I		<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
		1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
UPT Wil. I		<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder padad Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa			

1	2	3	4	5	6	7
	<p>UPT Wil. II</p> <p>UPT Wil. II</p> <p>UPT Wil. III</p> <p>UPT Wil. III</p>	<p><b>1.03.02.2.01</b></p> <p>1.03.02.2.01.0126</p> <p><b>1.03.02.2.02</b></p> <p>1.03.02.2.02.0014</p> <p><b>1.03.02.2.01</b></p> <p>1.03.02.2.01.0026</p> <p>1.03.02.2.01.0126</p> <p><b>1.03.02.2.02</b></p> <p>1.03.02.2.02.0014</p>	<p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Rehabilitasi Tanggul Sungai</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</p> <p><b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</p> <p>Rehabilitasi Tanggul Sungai</p> <p><b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</p>			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)	<p><b>1.03.03.2.01</b></p> <p>1.03.03.2.01.0032</p> <p><b>1.03.05.2.01</b></p> <p>1.03.05.2.01.0039</p> <p><b>1.03.08.2.01</b></p> <p>1.03.08.2.01.0018</p>	<p><b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</p> <p><b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat</p> <p><b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b></p> <p>Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Ir. WAHYU HIDAYAT, ST NIP. 19790212 201001 1 022 Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<p>ENDANG PURWANINGSIH, S.AP NIP. 19720901 200701 2 015 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	UPT Pengelolaan Air Limbah	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.			
		<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			
		<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
		1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
		1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
		1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			
		1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			


  
 BUPATI TABALONG,


  
 MUHAMMAD NOOR RIFANI